



Contents list available at Multidisciplinary Journal website
Multidisciplinary Journal

Journal homepage: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/multijournal>

Analisis Yuridis Manajemen Kerahasiaan Visum Et Repertum Tindak Pidana Kesusilaan Di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso

*Analysis of Juridical Management of Privacy Visum Et Repertum The Crime of Decency in
Bhayangkara Hospital Bondowoso*

Achmad Jaelani Rusdi^{1,*}, Ancah Caesarina Novi M², Y. A. Triana Ohoiwutun³

¹ Faculty of Public Health, University of Jember. Jl. Kalimantan no. 37 Jember, Indonesia

² Faculty of Public Health, University of Jember. Jl. Kalimantan no. 37 Jember, Indonesia

³ Faculty of Law, University of Jember. Jl. Kalimantan no. 37 Jember, Indonesia

Email*: achmadjaelani77@gmail.com

ABSTRAK: confidentiality management of Visum et Repertum (VeR) is compulsory for health service facility as the executor and guarantor for its patient medical confidentiality that, VeR is executed merely by the authorities. Bhayangkara Hospital in Bondowoso is an institution under State Police of The Republic of Indonesia that is responsible for police medical administration including VeR. With regard to this, it is crucial that VeR confidentiality management should meet the regulation concerning victim's privacy rights as the patient in health facility. Qualitative method was employed with empirical juridical approach obtained from observation and in depth interview with 11 informants determined by purposive sampling. The research findings reveals that the urgent of VeR confidentiality of the victims of decency crime adheres the Law of Witness and Victim Protection, law of child protection and Law of domestic violence. The VeR of the victim of decency crime in Bhayangkara Hospital in Bondowoso has obeyed the law in terms of victim confidentiality, management of execution, report and VeR medical records of decency crime. However, based on Law on Hospital and Ministry of Health's Regulation on Medical Records, it is mentioned that Medical Records Unit is also supposed to be responsible for the management, reports, and VeR recording in Bhayangkara Hospital Bondowoso.

Keywords: Management, confidentiality, decency crime, hospital, VeR

Kata Kunci: disusun berdasarkan abjad, maksimal 5 kata diluar judul dalam penelitian

ABSTRAK. Manajemen kerahasiaan Visum et Repertum (VeR) merupakan kewajiban sarana pelayanan kesehatan sebagai pelaksana dan penjamin kerahasiaan medis pasien di dalamnya hingga VeR tersebut dilimpahkan kepada pihak yang berwenang. Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso merupakan instansi Kepolisian Republik Indonesia yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Kedokteran Kepolisian, terutama dalam pemeriksaan VeR, berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya manajemen kerahasiaan VeR sesuai dengan peraturan terkait hak privasi korban sebagai pasien di sarana pelayanan kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam dari 11 informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah urgensi kerahasiaan VeR korban tindak pidana kesusilaan sesuai dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perlindungan Anak dan UU KDRT. Pemeriksaan korban tindak pidana kesusilaan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso telah memenuhi ketentuan terkait kerahasiaan korban, begitu pula dengan pelaksanaan pengelolaan, pelaporan dan penyimpanan VeR tindak pidana kesusilaan, akan tetapi berdasarkan UU Rumah Sakit dan Permenkes Rekam Medis perlu adanya keikutsertaan unit rekam medis sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaporan dan penyimpanan VeR di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso.

Kata Kunci: Manajemen, Kerahasiaan, Kesusilaan, Rumah Sakit, VeR.

1. Pendahuluan

Tindak pidana kesusilaan adalah perbuatan melanggar hukum klasik yang telah ada sejak dulu dan terus berkembang dalam kebudayaan manusia [1]. Berdasarkan ketentuan KUHP dalam pengungkapan kasus tersebut, perlu adanya peran serta ahli dalam mengumpulkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya, dalam hal ini yaitu

kasus tindak pidana kesusilaan yang sangat membutuhkan peran kedokteran kehakiman. [2]. Hasil pemeriksaan berupa kesimpulan akurat dituliskan dalam berkas medis sebagai laporan hasil pemeriksaan yang disebut VeR.

VeR merupakan informasi medis pasien yang bersifat rahasia terutama pasien korban tindak pidana kesusilaan sesuai Permenkes Rekam Medis serta sebagai alat bukti dalam proses peradilan. VeR sebagai pengganti bukti

yang telah diperiksa, bukti yang dimaksud termasuk tubuh si korban yang merupakan corpus delicti atau tanda bukti [3]. VeR tidak hanya harus memenuhi standar penulisan rekam medis tetapi juga sesuai dengan yang disyaratkan dalam sistem peradilan [4].

Pengelolaan VeR menjadi tanggung jawab sarana pelayanan kesehatan sebagai pelaksana dan penjamin kerahasiaan medis pasien di dalamnya hingga VeR tersebut dilimpahkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan UU Rumah Sakit. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya manajemen kerahasiaan VeR yang dapat menjaga kerahasiaan informasi medis korban. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait manajemen Rumah Sakit sebagai penjamin kerahasiaan data medis pasien serta sesuai dengan hak kerahasiaan informasi medis pasien terutama sebagai korban tindak pidana kesusilaan.

Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso merupakan sarana pelayanan kesehatan yang menjadi rujukan dalam pemeriksaan VeR korban tindak pidana kesusilaan di Bondowoso. Data jumlah pemeriksaan korban tindak pidana kesusilaan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso pada tahun 2016-2017 adalah sebanyak 34 kasus tindak pidana kesusilaan dengan korban anak sebanyak 31. Hal ini menggambarkan urgensi kerahasiaan VeR korban tindak pidana kesusilaan yang harus diterapkan dalam manajemen di Rumah Sakit. Berdasarkan hal tersebut Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso harus menerapkan manajemen kerahasiaan VeR khususnya pada tindak pidana kesusilaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis secara yuridis manajemen kerahasiaan VeR tindak pidana kesusilaan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso.

2. Bahan dan Metode

Kajian tentang analisis yuridis terhadap kerahasiaan VeR tindak pidana kesusilaan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso ditinjau dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan desain penelitian studi kasus. Desain ini digunakan untuk menganalisis dan mengkaji lebih jauh mengenai proses implementasi kerahasiaan VeR tindak pidana kesusilaan dalam manajemen kerahasiaan VeR di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso.

Tempat penelitian yang dilaksanakan dalam kajian analisis yuridis terhadap kerahasiaan VeR tindak pidana kesusilaan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, Peneliti juga mengkaji studi kasus permohonan VeR tindak pidana kesusilaan sebagai bahan informasi pendukung dalam kerahasiaan VeR di Kantor Kepolisian Resort Bondowoso. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2017 dengan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan pada bulan Maret - April 2017.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan sendiri informan dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bertujuan untuk dapat memahami sesuatu mengenai kasus-kasus terpilih tanpa menggenarilasi kepada semua kasus

seperti itu. Peneliti berusaha menggali informasi yang didapatkan dari informan kunci yaitu petugas Dokpol, informan utama yaitu 3 Dokter spesialis kandungan, bidan dan perekam medis serta informan tambahan yaitu Penyidik dan korban.

Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terkait kerahasiaan VeR tindak pidana kesusilaan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, wawancara dan observasi yang dilakukan untuk mengetahui manajemen kerahasiaan VeR yang terdiri dari pemeriksaan, pengelolaan, pelaporan dan penyimpanan.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pengkajian ketentuan-ketentuan terkait kerahasiaan VeR tindak pidana kesusilaan meliputi UU, KUHP, KUHP, Permenkes, PP, Perkap dan SPO terkait fokus penelitian. Metode penelitian termasuk analisis masalah atau metode desain yang digunakan untuk memecahkan masalah. Analisis masalah menggambarkan masalah yang ada dan terselesaikan dalam penelitian ini. Desain menggambarkan bagaimana memecahkan masalah dan harus disajikan dalam bentuk diagram dengan penjelasan lengkap.

3. Hasil dan Pembahasan

Urgensi Kerahasiaan VeR Tindak Pidana Kesusilaan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso

Tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam KUHP terdiri dari beberapa macam kejahatan yang ditulis dalam buku ke-II bab XIV KUHP dari Pasal 281 hingga Pasal 303 bis tentang kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan. Secara garis besar tindak pidana kesusilaan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu tindak pidana kesusilaan dengan unsur persetujuan pada KUHP Pasal 284, 285, 286 dan UU Perlindungan Anak Pasal 81, serta tindak pidana kesusilaan tanpa adanya unsur persetujuan (pencabulan) pada UU Perlindungan Anak Pasal 62 [5]. Pembagian ini berdasarkan pada Pasal-pasal terkait tindak pidana kesusilaan yang mengatur hubungan langsung pelaku terhadap korban sehingga dibutuhkan pemeriksaan korban tindak pidana kesusilaan untuk membuktikan perbuatan tindak pidana tersebut. Adanya unsur persetujuan dapat dibuktikan dengan pemeriksaan korban tindak pidana kesusilaan untuk mengetahui ada tidaknya bukti persenggamaan pada tubuh korban yang dituliskan dalam berkas VeR.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik dan korban sebagai informan tambahan didapatkan kesimpulan tentang kerahasiaan terkait privasi korban tindak pidana kesusilaan merupakan ketentuan khusus yang perlu untuk dijaga. Korban dan keluarga korban tindak pidana kesusilaan merupakan pihak yang membutuhkan privasi, karena hal tersebut terkait dengan kondisi psikis korban serta nama baik korban dan keluarga.

Pemeriksaan dan penanganan korban tindak pidana kesusilaan di Rumah Sakit termasuk dalam hak korban. Hal ini juga terkait dengan kerahasiaan korban tindak pidana kesusilaan dan hak mendapatkan penanganan medis sesuai

dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Perlindungan Anak dan UU KDRT. Selaras dengan hal tersebut berdasarkan pada UU Perlindungan Anak dan UU KDRT perlindungan yang diberikan kepada anak meliputi pemberian bantuan hukum, kerahasiaan identitas korban, penangkapan pelaku dengan bukti permulaan dan pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan dan upaya rehabilitasi. Hal ini juga termasuk perempuan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dan membutuhkan perlindungan terutama perlindungan kerahasiaan korban [6].

Berdasarkan pada pelaksanaannya kerahasiaan VeR korban tindak pidana kesusilaan terkait dengan ketentuan-ketentuan praktik kedokteran bagi dokter sebagai penanggung jawab terhadap VeR serta ketentuan terkait kerahasiaan medis bagi tenaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan VeR di Rumah Sakit. Oleh karena itu, perlu adanya prosedur terkait pemeriksaan korban yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak korban tindak pidana kesusilaan.

Manajemen Kerahasiaan VeR Tindak Pidana Kesusilaan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso

Manajemen Kerahasiaan VeR di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso terdiri dari 4 prosedur yaitu pemeriksaan korban VeR, pengelolaan dan pelaporan berkas VeR serta penyimpanan berkas VeR. Prosedur tersebut sesuai dengan SOP Kedokteran Kepolisian terkait pelayanan VeR. Pemeriksaan korban tindak pidana kesusilaan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dilaksanakan berdasarkan Perkap Bhayangkara dan Perkap Dokpol. Berdasarkan pada pernyataan informan pemeriksaan korban tindak pidana kesusilaan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso sesuai dengan adanya permintaan dari pihak yang berwajib yaitu penyidik. Permintaan tersebut harus disertai dengan lampiran SPV yaitu surat permintaan VeR yang bersifat legal dari pihak penyidik.

Pemeriksaan pasien yang diperkirakan sebagai korban tindak pidana kesusilaan tetap melaksanakan pemeriksaan tanpa adanya SPV, dalam pencatatan hasil pemeriksaan dokter tidak menuliskan pada berkas VeR akan tetapi pada berkas rekam medis seperti pasien pada umumnya. Hal ini sesuai dengan alur terkait proses dan alur pelayanan medikolegal di Rumah Sakit dalam Permenkes PPT. Pemeriksaan psikis korban tidak dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dikarenakan menurut informan kasus tindak pidana kesusilaan mayoritas faktor saling suka.

Informan utama dalam penelitian ini menyatakan bahwa prosedur informed consent tidak dilaksanakan karena hanya melaksanakan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Informan juga menjelaskan bahwa informed consent tidak dilaksanakan dalam pemeriksaan eksternal terhadap korban, hal tersebut mengacu pada manual persetujuan tindakan yang menyatakan tidak dibutuhkannya informed consent pada kasus VeR di Rumah Sakit.

Pengelolaan dan pelaporan VeR tindak pidana kesusilaan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dilaksanakan oleh petugas Dokpol di bawah naungan Subbidyanmeddokpol. Petugas yang melaksanakan pengelolaan terdiri dari Kauryandokpol yaitu petugas kepolisian dengan pangkat Bripta dan dibantu oleh satu staf tenaga kerja non medis dari proses pengelolaan VeR hingga pelaporan.

Pelaksana pengelolaan dan pelaporan VeR secara umum telah terikat dengan ketentuan penyimpanan kerahasiaan pasien atau dalam hal ini korban tindak pidana kesusilaan. Terkait dengan pelepasan informasi medis korban tindak pidana kesusilaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pelepasan informasi medis pasien. Berdasarkan hal tersebut maka pelaksana pengelolaan VeR sesuai dengan KUHP Pasal 50 tidak dapat dipidana karena telah melaksanakan perintah jabatan dan melaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pelaporan VeR di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dilaksanakan oleh Dokpol kepada pihak Polda melalui unit Urmin sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap urusan administrasi di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso. Penyimpanan berkas VeR tindak pidana kesusilaan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dilaksanakan di dua unit secara terpisah. Penyimpanan berkas tindak pidana kesusilaan secara terpisah dilaksanakan guna memudahkan untuk mengakses berkas VeR jika dibutuhkan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Unit yang bertanggung jawab menyimpan berkas VeR sebagai dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum adalah unit Dokpol. Unit yang bertanggung jawab dalam penyimpanan berkas rekam medis sebagai resume dari isi berkas VeR adalah petugas rekam medis.

Penyimpanan berkas rekam medis tindak pidana kesusilaan sebagaimana telah dijelaskan, dilaksanakan oleh petugas rekam medis di ruang penyimpanan berkas rekam medis yang juga merupakan penyimpanan berkas rekam medis pasien lainnya. Pengarsipan VeR merupakan tanggung jawab Dokpol sebagai petugas pengelola berkas VeR baik tindak pidana kesusilaan maupun tindak pidana lain. Penyimpanan berkas VeR dilaksanakan di rak penyimpanan berkas VeR dengan akses pembukaan rahasia yang dipegang oleh petugas Dokpol. Penyimpanan berkas VeR tersebut berguna jika pada waktu yang akan datang pihak penyidik meminta data VeR.

Urgensi kerahasiaan VeR terhadap privasi korban tindak pidana kesusilaan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso sesuai dengan hak perlindungan kerahasiaan identitas korban sesuai dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perlindungan Anak dan UU KDRT. Kerahasiaan VeR dalam pemeriksaan korban tindak pidana kesusilaan terkait dengan ketentuan-ketentuan praktik kedokteran bagi dokter sebagai penanggung jawab terhadap VeR, serta ketentuan terkait kerahasiaan medis bagi tenaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan VeR di Rumah Sakit

Pemeriksaan korban tindak pidana kesusilaan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terkait kerahasiaan VeR.

Permohonan pemeriksaan VeR korban tindak pidana kesusilaan dilaksanakan dengan melampirkan SPV oleh pihak penyidik sesuai dengan KUHAP Pasal 133. *Informed consent* dalam pemeriksaan korban juga telah sesuai dengan manual persetujuan tindakan kedokteran yang menyebutkan bahwa tidak dibutuhkan persetujuan dalam pemeriksaan VeR terhadap korban. Berdasarkan ketentuan tersebut Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso melaksanakan pemeriksaan VeR terhadap korban tindak pidana kesusilaan telah sesuai dengan Permenkes PPT.

Pengelolaan dan VeR tindak pidana kesusilaan dalam manajemen kerahasiaan VeR di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dilaksanakan sesuai dengan Perkap Bhayangkara dan Perkap Dokpol oleh tenaga kepolisian sebagai Kauryandokpol dan dibantu oleh staf Dokpol. Pelaporan VeR tindak pidana kesusilaan dalam manajemen kerahasiaan VeR di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dilaksanakan oleh unit Dokpol dan dikirimkan kepada Polda melalui unit Urmin. Berdasarkan pada Permenkes PPT dan Permenkes Perkam medis pelaporan VeR dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yaitu perekam medis, perlu adanya pelaporan kepada Dinkes dengan format yang telah ditentukan serta tenaga perekam medis sebagai petugas yang melaksanakan.

Penyimpanan hasil pemeriksaan VeR korban tindak pidana kesusilaan dalam manajemen VeR di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dilaksanakan di dua tempat berbeda. Penyimpanan berkas VeR disimpan di unit Dokpol sedangkan rekam medis pemeriksaan korban disimpan di ruang filling rekam medis pasien. Hal ini dilaksanakan guna menjaga kerahasiaan data medis korban tindak pidana kesusilaan di Rumah Sakit [7]. Berdasarkan pada UU Rumah Sakit dan Permenkes Rekam Medis penyimpanan VeR dilaksanakan oleh perekam medis di unit rekam medis dengan perlindungan kerahasiaan sesuai dengan sumpah tenaga kesehatan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pada implementasi manajemen kerahasiaan VeR tindak pidana kesusilaan, Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso telah memenuhi kerahasiaan korban tindak pidana kesusilaan sesuai dengan tanggung jawab sarana pelayanan kesehatan dan hak korban, akan tetapi dalam pengelolaan, pelaporan dan penyimpanan berkas VeR perlu adanya keikutsertaan unit rekam medis, yaitu unit yang bertanggung jawab terhadap berkas medis pasien di Rumah Sakit termasuk berkas VeR tindak pidana kesusilaan, hal ini sesuai dengan UU Rumah Sakit dan Permenkes Rekam Medis. Berdasarkan hal tersebut pihak manajemen perlu melakukan evaluasi, tinjauan ulang dan menindaklanjuti hasil audit internal secara berkala terkait manajemen kerahasiaan VeR tindak pidana kesusilaan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso sesuai dengan UU dan peraturan terkait yang berlaku.

5. Referensi

- [1] Fajriani & Bahri, S. 2015. Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh. *Jurnal Pencerahan* Volume 9, Nomor 1, (Maret) 2014. 50-65. ISSN: 1693-7775. Aceh:Pusat Pelayanan Psikologi dan Konseling (PPPK) Universitas Syiah Kuala.
- [2] Ohoiwutun, Y. A. T., 2016. Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR. Jurnal Yudisial* Vol.9 No. 1 April 2016. Hal 73-92.
- [3] Santoso, S. P. 2016. Analisis Peran VeR Et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan, Ditinjau Dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) (Studi Kasus Perkara Nomor: 247/PID.B/2014/PN.CIBADAK). *Jurnal Ilmiah Widya* Volume 3 (3) Januari – April 2016. 126-133.
- [4] Afandi, D. 2010. VeR et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka. *Jurnal Manajemen Kedokteran Indonesia*, Vol 60 No 4: 188-195.
- [5] Department of Justice. 2013. *A National Protocol for Sexual Assault Medical Forensic Examinations, Second Edition*. U.S Department of Justice Office on Violence Against Women.
- [5] Hutagulung, P. 2014. Penegeakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1202 K/PID.SUS/2009). *USU Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, (September 2014). Halaman 62-74.
- [6] Kobandaha, M. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat* Vol.23 No.8 Januari 2017. Hal 82-91.
- [7] Kemenkes RI. 2008. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.